HADIR 24 JAM SELAMA 7 HARI

Kami Mendengar dan Melayani Layanan Informasi, Keluhan dan Pengaduan Jasa Transportasi Hubungi :

Contact Center

151

Kementerian Perhubungan

INF KEMENHUB



www.dephub.go.id

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TRANSMEDIA

EDISI 04 I 2017



TRANS **DARAT**

20 Mengembalikan Fungsi Utama Jembatan Timbang



SUMBER DAYA MANUSIA

36 Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi (BP3B) Menempa Penerbang Tangguh, Profesional dan Berkarakter



POTRET

50 Sejuta Pesona Banyuwangi

EDISI 04 / 2017

TRANSMEDIA



PENCAPAIAN KABINET KERJA JOKOWI - JK

MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS & **AKSESIBILITAS TRANSPORTASI**

www.dephub.go.id

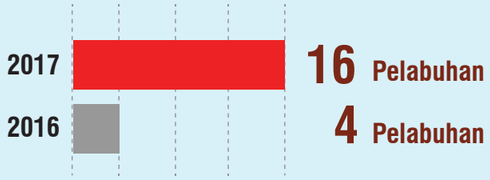
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

#kerja3ersama

PENINGKATAN

PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DENGAN BERBASIS INTERNET (INAPORTNET)



- Pelabuhan Makassar
- Pelabuhan Belawan
- Pelabuhan Tanjung Perak
- Pelabuhan Tanjung Priok
- Pelabuhan Bitung
- Pelabuhan Tanjung Emas
- Pelabuhan Ambon
- Pelabuhan Banjarmasin
- Pelabuhan Balikpapan
- Pelabuhan Panjang
- Pelabuhan Teluk Bayur
- Pelabuhan Palembang
- Pelabuhan Pontianak
- Pelabuhan Sorong
- Pelabuhan Banten
- Pelabuhan Gresik

Inaportnet merupakan suatu aplikasi yang dibuat untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan. Sistem layanan tunggal berbasis internet ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkan izin pengoperasian kapal, mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda hingga kapal keluar termasuk pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN KERETA API

Kereta Api **Antarkota**



Minum dan **Makanan Ringan**.



Minum dan **Makanan Berat.**

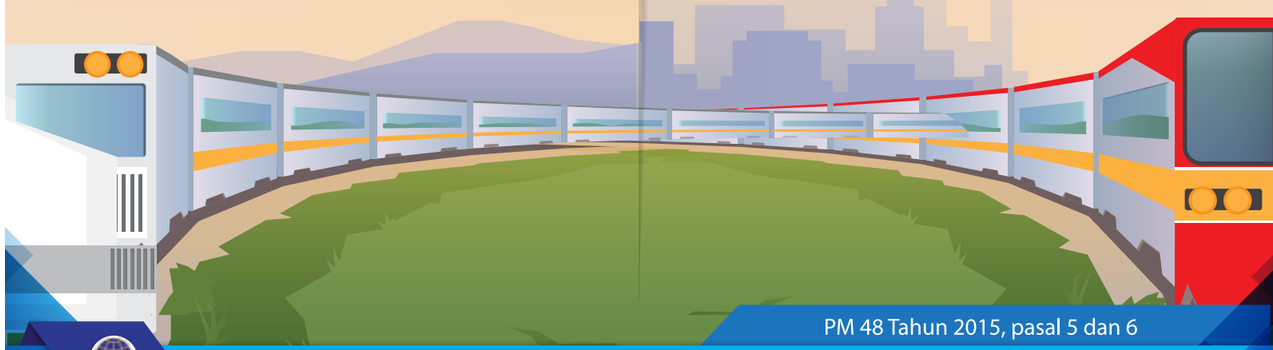
Kereta Api **Perkotaan**



penumpang berhak **meminta formulir informasi keterlambatan** pada stasiun tujuan.



Penumpang **berhak membatalkan transaksi** perjalanan.



PM 48 Tahun 2015, pasal 5 dan 6